

# PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERUSIA LANJUT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Yudistira Nugroho <sup>1</sup>  
Advokat dan Praktisi Hukum

## ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pemidaan pelaku pidana yang telah berusia lanjut yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Usia lanjut, berhadapan dengan Hukum

## *ABSTRACT*

*Judges' considerations in imposing crimes related to matters that are burdensome and mitigate decisions include both juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations are judges' considerations based on juridical facts that are revealed in the trial and by law it has been determined as things that must be contained in a decision. Non-juridical considerations are judges' considerations that are based on a situation that is not regulated in statutory regulations, however, this condition is inherent in the perpetrator of the crime or is related to social problems and the structure of society This is related to the convictions of elderly criminals who are dealing with the law.*

*Keywords: old age, dealing with the law*

---

<sup>1</sup> Advokat dan Praktisi Hukum

## **PENDAHULUAN**

Teori hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Dalam hal ini, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka hak-hak masyarakat akan secara nyata dilindungi dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Namun perlu juga diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman bagi korban dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam mengenai suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan telah ditemukan bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP

maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi. Dalam dua kasus yang substansi pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan relatif sama, adakalanya diemukan keputusan pemberian sanksi yang berbeda oleh Hakim. Hal inilah yang disebut dengan *disparitas* pembedaan atau lebih dikenal dengan perbedaan pemberian sanksi kepada dua kasus yang relatif sama dikarenakan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Hakim.

Hal tersebut bukan berarti dalam melaksanakan keputusannya Hakim bertindak tidak adil, sebaliknya sanksi berbeda yang dijatuhkan Hakim pada dua kasus pidana yang sama dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang mengacu pada sebuah keadilan sosial misalnya karena pelaku yang telah berusia lanjut. Adanya kejadian tersebut, timbul pertanyaan dalam pemikiran mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **Metode Penulisan**

Guna dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Dimana penulis akan menguraikan bagaimana penerapan unsur-unsur tinjauan hukum terhadap pelaku pidana yang dilakukan oleh Berusia Lanjut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer berupa proses pelaksanaan tinjauan hukum terhadap pelaku pidana yang dilakukan oleh seorang yang berusia lanjut di tinjau dari Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yang meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, karya ilmiah, media massa, jurnal dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dengan cara mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para sarjana, dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau observasi dilakukan dengan cara penulis turun langsung ke lapangan guna memperoleh data primer yang berkaitan dengan obyek kajian yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan analisis data, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan Berusia Lanjut Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Terhadap Pelaku yang Berusia Lanjut**

Penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan pada penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebagai contoh adalah Pengadilan Negeri Situbondo yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap terdakwa Supardi Bin Merto Lagiyo (61 tahun) yang didakwa telah secara bersama-sama menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap negara, apakah

sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Fakta ini terlihat dari contoh kasus di atas, pada kasus terdakwa Supardi Bin Merto Lagiyo di Sitibondo yang berusia 61 tahun, majelis hakim mempertimbangkan faktor para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, dan para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga hukuman hanya 5 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan. Artinya terdakwa yang berusia lanjut tidak menjadi pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang pelakunya berusia lanjut didasari oleh pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. *Pertama:* Pertimbangan Hukum, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan ke satu primair yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo.Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; Unsur setiap orang; Unsur dengan sengaja; Secara bersama-sama menebang atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. *Kedua,* fakta persidangan, dalam hal ini fakta dipersidangan pada prinsipnya berhubungan dengan alat bukti yang sah diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagai berikut: keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan, bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lain; *ketiga:* pertimbangan sosiologis, sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan tersebut, yaitu: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa

ijin bagi orang yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Hal ini terlihat dari proses persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan sebelum memutuskan hukuman.

Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman.

Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap negara, apakah sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Fakta ini terlihat dari contoh kasus di atas, pada kasus terdakwa Supardi Bin Merto Lagiyo di Sitibondo yang berusia 61 tahun, majelis hakim mempertimbangkan faktor para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, dan para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga hukuman hanya 5 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan. Artinya terdakwa yang berusia lanjut tidak menjadi pertimbangan hakim.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku, harus ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Jika bukti-bukti belum sepenuhnya mendukung, hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi, tidak asal menjatuhkan hukuman, namun juga harus disertai dengan dasar/alasan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin itu.

Pemberian sanksi hukuman bagi terpidana di Indonesia sepertinya bertujuan ganda, yaitu sebagai balasan terhadap perbuatannya sekaligus merupakan upaya untuk penyadaran. Ada satu tujuan lain dari hukuman, yaitu untuk mencegah orang lain melakukannya. Ada pendapat yang keras didengungkan bahwa bila hukuman maksimum atau hukuman yang berat, seperti hukuman mati, diterapkan, ada kesadaran dalam masyarakat untuk tidak melakukannya.

Ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis, khususnya dalam proses persidangan, yang memberatkan, di antaranya adalah berbelit-belit dalam memberikan jawaban, mempersulit jalannya sidang, dan tidak mengakui perbuatannya. Pada sisi lain, hampir semua pertimbangan yang meringankan merupakan hal-hal yang bersifat atributif bagi pelaku atau berkaitan dengan masalah teknis. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut. (1) Terdakwa mengakui langsung kesalahannya; (2) Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum; (3) Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya; (4) Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya sidang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Perbedaan yang dapat terjadi pada pembedaan terhadap pelaku tindak menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin hanyalah pada pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **B. Pertimbangan Hukum Apa Saja Yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lansia**

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan

oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 171/Pid.B/2014/ PN.Std. terdapat banyak hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan sama dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Yaitu selama 4 bulan penjara, sehingga dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sedangkan dalam putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Std. Terdapat banyak hal-hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini menuntut terdakwa selama 6 tahun penjara sementara hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 bulan saja, jadi hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Dampaknya putusan hakim dalam hal memberatkan dan meringankan terhadap pelaku. Dalam hal memberatkan agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat. Dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik,

membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat dan diterima dalam masyarakat.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sayed Husen, bahwa dampak mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa). Serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat.

Maka hakim sebelum menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal ini mengacu pada Pasal 197 KUHP, dan dalam Putusan PN Situbondo No. 171/ Pid.B/2014/ PN.Std, hakim sudah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan tetapi hal-hal yang meringankannya tidak sesuai yaitu pada prasa "terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya" padahal hal tersebut harusnya menjadi hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Dalam hal ini peneliti berpendapat jika hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, maka putusan tersebut batal demi hukum hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (2). Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak sah atau dianggap tidak berlaku dan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-

mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuansosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepetiga. Dan hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah pada amar putusan, karena sebenarnya penjatuhan pidana itu untuk mendidik dan dibina sehingga apabila terpidana telah selesai menjalani pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan sebelum hakim menjatuhkan putusannya perlu mempertimbangkan adanya pedoman pemidanaanyaitu usia seseorang harus dipertimbangkan dalam suatu putusan dan juga jasa-jasanya terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 dan 55 ayat (1) Rancangan KUHP.

Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Pasal 54 Ayat (2) Meskipun pidana pada dasarnya

merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Unsur "berencana" sebagaimana ditemukan dalam kitab undang-undang pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal buku kedua. Tidak dimuatnya unsur ini berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan beserta saran yang diharapkan dapat bermanfaat kepada para pihak-pihak yang terkait.

1. Penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan. Penyelesaian hukum pada tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin oleh pelaku yang berusia lanjut tetap menggunakan ketentuan umum yang dipersyaratkan dalam hukum pidana formil untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Pemberian

hukuman ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan sama.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

### **Saran**

1. Saran bagi hakim, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana bahwa usia lanjut bukan faktor yang menjadikan seseorang lolos dari hukuman atau mendapat keringanan hukuman. Pertimbangan faktor usia relatif tidak sama untuk kondisi fisik terdakwa, ingatan, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Memberikan gembatan dalam usaha meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa segala perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut.
2. Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana

yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, satu kajian teoritik, FH UH Press, Yogyakarta, 2004.

Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977.

Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.